



TRANSFORMASI BAWASLU DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU

Muhamad Sofian¹, Dimas Cristian Tampang²
Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Papua, Indonesia^{1,2}
Email Korespondensi: dimascristiantampang@gmail.com

Abstract

The significant increase in electoral criminal offenses across various electoral periods indicates a serious problem within Indonesia's electoral law enforcement mechanism. Although the Election Supervisory Body (Bawaslu) holds a strong supervisory mandate under Law Number 7 of 2017, its authority in handling electoral crimes remains limited, particularly because investigative functions are fully vested in the Police within the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). This condition has resulted in several issues, including weak independence in law enforcement, potential political interference, institutional ego conflicts, and delays in case resolution. This normative legal research examines the urgency of expanding Bawaslu's investigative authority through an analysis of legislation, legal doctrines, and comparative studies with countries such as France, Brazil, Mexico, and the Philippines. The findings indicate that strengthening Bawaslu's investigative powers is an urgent necessity to ensure effective, independent, and integrity-based electoral law enforcement. The implications include the need for amendments to electoral regulations, institutional and human resource strengthening within Bawaslu, enhanced accountability and transparency in case handling, and the design of a centralized law enforcement governance system to minimize institutional ego. By granting broader investigative authority, Bawaslu will be able to play an optimal role in safeguarding electoral integrity and strengthening public trust in Indonesia's democratic processes.

Keywords: Bawaslu; Electoral Crime; Election

1. Pendahuluan

Tindak pidana pemilu dalam beberapa tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini sebagaimana dimuat dalam laporan ke Bawaslu pada pemilu serentak tahun 2014 sebanyak 203 yang telah di vonis oleh Pengadilan Negeri (PN) maupun tingkat banding (PT) (Arifin Firmansyah, 2015). Sedangkan dalam laporan penanganan tindak pidana pemilu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Tahun 2019 dugaan pelanggaran sebanyak 2.798 laporan dan hasil penanganan pelanggaran sebanyak 582 pelanggaran pidana (Bawaslu, 2019). Hasil peningkatan ini perlu dilihat secara detail tentang pihak yang bertanggung jawab di dalamnya. Salah satu yang paling vital berperan adalah Bawaslu melalui Gakkumdu sebagai sentra pelayanan terpadu penegakkan tindak pidana pemilu.

Kewenangan Bawaslu dalam tindak pidana pemilu diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada pasal 95 huruf a yaitu *“menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu”*, huruf c *“memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang”*, huruf d *“meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu”*. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kewenangan Bawaslu dalam penindakan tindak pidana pemilu sangatlah minim, hanya sebatas memeriksa dan mengkaji tetapi tidak diberikan wewenang yang lebih luas dalam penindakan secara komprehensif.

Akibatnya muncul permasalahan dimana Bawaslu hanya menerima laporan dugaan tindak pidana pemilu dan tidak melakukan penyidikan secara langsung. Penyidikan akan diserahkan kepada Polisi dan selanjutnya Jaksa yang dapat melakukan penuntutan dalam suatu wadah khusus di Bawaslu yang bernama Gakkumdu (sentra penegakan hukum terpadu). Sebagaimana peran kepolisian dalam Gakkumdu sebagai penyidik yang mana Satgas Gakkumdu Polri sidik 21 tindak pidana pemilu pada 30 Januari 2024.

Pada proses tersebut sering terjadi beberapa masalah seperti kurang adanya kerja sama dan kesepahaman dalam Gakkumdu sendiri. Perbedaan tugas dan birokrasi pada masing-masing instansi menghambat sinkronisasi dalam penanganan pelanggaran. Hal ini selaras dengan teori kelembagaan yang menyatakan bahwa efektivitas organisasi dipengaruhi oleh aturan, norma, dan keyakinan lingkungan. Artinya kerangka legal menetapkan prosedur Gakkumdu tetapi realisasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor budaya organisasi dan kerja sama antara lembaga misalnya ego sektoral (Fahri., 2025). Termasuk persoalan lain yang mengganggu adalah terjadinya sasar kepentingan politik dalam Gakkumdu.

Persoalan lain yang terus terjadi yaitu berkaitan dengan waktu pelaksanaan pemilu yang singkat. Gakkumdu sebagai salah satu lembaga sentra dituntut agar bertindak cepat dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu. Namun, keadaan birokrasi penyelesaian tindak pidana pemilu yang begitu lama melebihi proses penyelesaian tindak pidana umumnya terkadang menjadi hambatan (Sulistyoningsih, 2015). Senada dengan itu, Gakkumdu sebagai lembaga sentra penegakan hukum terpadu diuntut untuk cepat bertindak dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum yang tertuang di dalam bab IV mengenai pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan tindak pidana pemilu dengan tenggat waktu penanganan yang cepat (Bawaslu,

Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum., 2023).

Praktek Penyelanggaran dan pengawasan Pemilu seperti yang berlaku di Prancis merupakan contoh konkrit bagaimana Lembaga pengawasan memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana pemilu. Dewan konstitusi Prancis memiliki kewenangan yang besar bahkan dapat menyatakan pemilu tidak sah jika dilakukan secara tidak benar, atau dapat membatalkan hasil jika calon terpilih menggunakan cara-cara illegal, atau jika mereka menghabiskan dana kampanye di luar ketentuan hukum. (Pemilu dunia, Prancis). Keadaan ini merupakan kewenangan penyelenggara pemilu yang besar di Prancis yang dapat mendukung keberadaan lembaga yang independen serta mandiri.

Berdasarkan fakta uraian masalah di atas, maka Bawaslu sepatutnya dapat melakukan penyidikan secara independen. Hal ini guna mencegah terjadinya proses penyelesaian tindak pidana yang berkepanjangan dan dilain sisi dapat meminimalisir adanya kepentingan politik. Berdasarkan uraian tersebut, maka pembahasan dalam penelitian ini adalah Urgensi kewenangan Bawaslu dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemilu dan Implikasi kewenangan Bawaslu dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemilu.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode yang menelaah kaidah-kaidah hukum, asas-asas, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan kewenangan Bawaslu. Penelitian hukum normatif juga mencakup kajian terhadap perkembangan historis pengaturan pemilu serta analisis perbandingan hukum untuk memahami bagaimana transformasi kewenangan penyidikan tindak pidana pemilu dibentuk dalam berbagai rezim hukum (Mukti Fajar, 2010).

Untuk mendukung analisis tersebut, penelitian ini menerapkan pendekatan kepustakaan (library research) melalui penelusuran bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, laporan kelembagaan, dokumen resmi pemilu, risalah perubahan undang-undang, serta naskah akademik yang berhubungan dengan peran dan fungsi Bawaslu. Selain itu, digunakan pula pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah secara sistematis ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan Bawaslu, penyidikan tindak pidana pemilu, dan hubungan kelembagaan antara Bawaslu, Gakkumdu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun secara selektif seluruh sumber relevan yang berkaitan dengan isu transformasi Bawaslu dalam proses penyidikan tindak pidana pemilu—meliputi undang-undang pemilu, peraturan Bawaslu, dokumen Gakkumdu, serta literatur akademik yang menjelaskan perubahan kelembagaan dan kewenangan Bawaslu. Data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan dan mengorganisasi bahan hukum sehingga menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai perubahan peran Bawaslu dan implikasinya terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana pemilu. Analisis kualitatif ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan secara logis dan mendalam berdasarkan bahan hukum yang telah dikaji (Sumanto, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

1) Urgensi Kewenangan Bawaslu Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pemilu

Dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU), di samping itu terdapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Bawaslu terbentuk pertama kali pada era 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksana Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak terbentuk dilatarbelakangi oleh banyaknya pelanggaran dan manipulasi perhitungan suara pada pelaksanaan pemilu pada Tahun 1977. Melalui dinamika yang panjang akhirnya Bawaslu memiliki efektivitas dan kejelasan arah kinerja yang dapat diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Fajlurrahman Jurdi, 2018). Kemudian dalam perkembangannya, untuk menindak tindak pidana pemilu dibentuklah sentra penegakkan hukum terpadu (Gakkumdu) sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 486 Ayat (1) *“Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu.”* Untuk selanjutnya Gakkumdu memiliki tugas dan wewenang khusus dalam mengawasi tindak pidana pemilu.

Terbentuknya Gakkumdu berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Gakkumdu sebagai lembaga yang melekat dalam Bawaslu khusus untuk menindak tindak pidana pemilu, secara umum keanggotaan gakkumdu terdiri Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan yang memiliki tugas dan wewenang masing-masing secara khusus untuk melakukan penyidikan ialah berasal dari unsur polri sendiri dan melibatkan unsur bawaslu hanya sebatas memberikan pengawasan dan selanjutnya dilakukan penuntutan oleh kejaksaan dan kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, sehingga terdapat kesenjangan kewenangan yang terjadi di antara Bawaslu dan Gakkumdu dimana kewenangan dalam melakukan penyidikan dilakukan oleh unsur polri, sedangkan gakkumdu merupakan lembaga yang melekat dalam Bawaslu tetapi keterlibatan secara langsung Bawaslu dalam penyidikan tidak ada sedangkan penyidikan merupakan salah satu tahapan terpenting dalam penegakan hukum. Penyidikan yang dilakukan melalui proses penyelidikan oleh Bawaslu tentunya membutuhkan banyak waktu. Hal ini amat berkaitan dengan efisiensi dan efektivitas kerja dari Bawaslu termasuk Polisi dan Jaksa.

Urgensi kewenangan Bawaslu dalam melakukan proses awal penyidikan tindak pidana pemilu didasari oleh beberapa hal antara lain adalah memperkuat independensi dan efektivitas penegakan hukum pemilu. Dalam artian bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana pemilu semestinya menjadi suatu ranah yang mandiri sebagaimana yang menjadi kewenangan Bawaslu. Namun, fakta selalu berbanding terbalik bahwa lembaga sentra penegakkan hukum pemilu senantiasa menjadi ranah yang masih rawan dalam penegakkan hukum. Terutama yang bertalian dengan intervensi kepentingan politik. Adanya upaya paksa partai politik (parpol) demi memenangkan pasangan calon tertentu, kekuatan besar yang dimainkan pemerintah bahkan individu yang memainkan cara-cara politik dalam penegakkan hukum bagi tindak pidana pemilu (Haryani, 2023). Intervensi parpol dan kekuatan politik lainnya secara umum termasuk pemerintah turut memperlemah proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. Sedangkan dalam mencapai efektivitas terdapat suatu penjelasan lengkap dari Adzanil Prima Septi seorang anggota Gakkumdu yaitu *“Untuk meningkatkan efektivitas, Sentra Gakkumdu secara rutin mengadakan rapat setiap bulan. Selain itu, unsur Kejaksaan juga berperan aktif dalam setiap tahapan proses, termasuk saat Bawaslu melakukan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Kejaksaan turut serta dalam proses tersebut dengan membantu menggali informasi lebih lanjut. Begitu pula pada tahap penyidikan, Kejaksaan berperan aktif dalam mendukung penyidik untuk mengungkap fakta*

dan memastikan apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal yang berlaku” (Dango et al., 2025). Proses pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana pemilu adalah mutlak kewenangan Bawaslu melalui sentra Gakkumdu tanpa intervensi dan perlu adanya dorongan dalam peningkatan efektivitas kerja demi pemilu yang adil.

Persoalan lain yang menjadi perhatian serius saat ini yaitu berkaitan dengan tumpang tindih wewenang dalam Bawaslu bersama lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Seperti KPU dan DKPP. Bawaslu juga kerap mengalami tumpang tindih kewenangan dengan KPU dalam pelaksanaan terhadap proses tahapan pemilu. Pada tataran ini dapat tergambar jelas, bahwa KPU dan Bawaslu memiliki tanggung jawab yang dapat dikatakan hampir serupa dalam hal pelaksanaan tahapan proses pemilu, namun berbeda dalam cara pendekatan dan penanganan yang bersifat teknis. Terdapat lembaga lain juga seperti DKPP yang menangani masalah kode etik penyelenggara pemilu, yang mana memiliki wewenang dalam menyelesaikan cakupan masalah pemilu yang sebenarnya secara tepat menjadi ranah yang ditangani Bawaslu Bawaslu seringkali mengalami tumpang tindih kewenangan dengan KPU dalam hal pengawasan tahapan pemilu (Yulianti, 2024). Menghindari Tumpang tindih kewenangan dalam penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi penting agar menciptakan proses penanganan tindak pidana pemilu yang efisien dan transparan.

Penegakkan hukum terhadap tindak pidana pemilu melalui sentra Gakkumdu yang diuraikan masih belum maksimal. Banyaknya kepentingan dan intervensi seperti yang diuraikan perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam praktiknya, beberapa negara menggunakan metode yang lebih sederhana dan terpusat dalam menangani tindak pidana pemilu. Hal ini sebagaimana praktek penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu seperti yang berlaku di Prancis merupakan contoh konkrit bagaimana Dewan Konstitusi Prancis yang melakukan penyidikan tindak pidana pemilu. Dewan konstitusi Prancis memiliki kewenangan yang besar bahkan dapat menyatakan pemilu tidak sah jika dilakukan secara tidak benar, atau dapat membatalkan hasil jika calon terpilih menggunakan cara-cara ilegal, atau jika mereka menghabiskan dana kampanye di luar ketentuan hukum. (Pemilu dunia, Prancis). Selain itu, beberapa negara juga menerapkan strategi dalam pelaksanaan pemilu dengan keberadaan lembaga khusus yang memiliki wewenang besar. Dapat dicermati keberadaan ini seperti Pengadilan khusus Pemilu di Brazil yang dibentuk berdasarkan Konstitusi Brasil, pengadilan khusus Pemilu di Meksiko yang memiliki kewenangan luas dalam penyelesaian sengketa Pemilu, serta pengadilan khusus Pemilu di Filipina yang didirikan berdasarkan Omnibus Election Code. Keadaan ini merupakan kewenangan penyelenggara pemilu yang dapat mendukung integritas dan kepastian dalam penegakkan hukum terhadap pelaksanaan Pemilu (Ngabito, 2025)

2) Implikasi Terhadap Regulasi Dan Cara Penanganan Tindak Pidana Pemilu

Persoalan mengenai penanganan terhadap tindak pidana pemilu sebaiknya dapat dilakukan dengan cara yang tepat. Untuk itu, perlu adanya upaya ekstra dalam merumuskan regulasi, mendesain lembaga pengawas, membagi kejelasan dalam hal wewenang hingga tindakan edukasi dan kontrol yang luas terhadap profesionalisme anggota dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum.

Beberapa Implikasi kewenangan bawaslu dalam tindak pidana pemilu:

a. Aspek hukum

Perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kerangka peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Perubahan secara khusus berkaitan dengan tugas dan

wewenang Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. Harus diatur jelas bahwa, dalam konteks penanganan tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu, harus menyertakan Bawaslu dalam melakukan penegakkan hukum dalam seluruh proses penanganan. Mulai dari tahap penerimaan aduan atau menemukan dugaan tindak pidana, kemudian penyelidikan awal hingga pada tahapan penyidikan harus memberikan kewenangan mutlak bagi Bawaslu.

Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi penting untuk memperkuat posisi dan kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu. Selama ini, peran Bawaslu dalam Gakkumdu cenderung terbatas pada fungsi koordinatif sehingga sering menimbulkan kendala dalam menilai, menindaklanjuti, dan memastikan penyelesaian dugaan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, regulasi perlu ditegaskan bahwa Bawaslu harus dilibatkan secara penuh dan memiliki kewenangan substantif dalam seluruh rangkaian penanganan perkara—mulai dari menerima laporan atau temuan, melakukan penyelidikan awal, hingga berperan aktif dalam proses penyidikan bersama aparat penegak hukum. Penguatan kewenangan ini diperlukan agar mekanisme penegakan hukum pemilu berjalan efektif, konsisten, dan mampu menjamin integritas pemilu melalui proses yang cepat, profesional, dan berorientasi pada prinsip *lex specialis* kepemiluan.

b. Aspek kelembagaan

Bawaslu dituntut untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi penyidikan secara profesional dan akuntabel. Sumber daya manusia yang mumpuni dapat mendorong wewenang Bawaslu dalam menjaga terselenggaranya pengawasan yang lebih ringan, efektif dan efisien. Hal ini amat penting, mengingat jumlah anggota Bawaslu yang masih sedikit dalam menghadapi begitu banyak persoalan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilu. Secara terdapat masih kurangnya pengawasan yang disebabkan oleh banyak faktor salah satunya karena SDM dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pencegahan praktik politik uang masih belum terpenuhi sehingga pelaksanaan masih terhambat dan tidak berjalan dengan baik (Sibuea, 2024). Peningkatan jumlah anggota amat penting dalam mendorong kerja Bawaslu lebih maksimal.

Penguatan kapasitas Bawaslu tidak hanya membutuhkan perluasan kewenangan, tetapi juga harus ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur kelembagaan agar mampu menjalankan fungsi penyidikan secara profesional, akuntabel, dan berstandar penegakan hukum. Keterbatasan jumlah anggota dan minimnya sarana pendukung membuat pengawasan sering tidak optimal, terutama dalam menghadapi tingginya volume dugaan pelanggaran pemilu dan praktik politik uang yang memerlukan respons cepat dan kemampuan teknis yang memadai. Sebagaimana ditegaskan Sibuea (2024), lemahnya SDM dan kurangnya fasilitas penunjang menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, peningkatan jumlah personel, pelatihan investigatif, dukungan teknologi, serta penguatan struktur organisasi menjadi kebutuhan mendesak agar Bawaslu mampu bekerja lebih efektif dan responsif dalam menjaga integritas pemilu.

c. Aspek politik dan demokrasi

Kewenangan Bawaslu dalam melakukan penanganan penyelenggaraan pemilu yang independen dan transparan juga merupakan modal terpenting dalam mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan prinsipnya. Artinya bahwa Bawaslu dapat memastikan agar bekerja sesuai dengan kewenangannya. Dengan wewenang yang jelas, Bawaslu dapat menciptakan proses kerja yang terkontrol demi terlaksananya pemilu secara adil. Tindakan tegas dan cepat dari Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada akan memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Untuk itu, penguatan kewenangan Bawaslu harus dibarengi dengan mekanisme kerja yang menjamin independensi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi sehingga setiap tindakan pengawasan maupun penegakan hukum dapat diaudit secara publik dan bebas dari intervensi politik. Independensi Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu tidak hanya memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya keadilan elektoral. Transparansi dalam proses penanganan perkara mulai dari penerimaan laporan, klarifikasi, rekomendasi, hingga koordinasi dengan Gakkumdu akan memperkuat legitimasi tindakan Bawaslu dan mengurangi potensi kecurigaan terhadap keberpihakan lembaga. Oleh karena itu, wewenang yang kuat, disertai proses yang terbuka dan profesional, akan memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjamin bahwa pemilu berlangsung sesuai prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

d. Aspek Pelaksanaan penyelesaian Tindak Pidana

Proses penyelesaian tindak pidana yang lebih cepat dan tersentral dapat meningkatkan keberhasilan dalam menciptakan efektifitas kerja sekaligus di sisi lain dapat membatasi peluang terjadinya ego sektoral dalam tubuh Gakkumdu. Selain itu, penyelesaian tindak pidana oleh Bawaslu memungkinkan adanya pengaruh politik dan pemerintah serta kekuasaannya menjadi kecil. Dalam artian bahwa Bawaslu harus diberikan kewenangan yang besar serta tegas dalam melakukan pengawasan pemilu, secara khusus kewenangan dalam mengawasi tindak pidana pemilu mulai dari tahap awal hingga akhir harus melibatkan Bawaslu pada setiap prosesnya.

Proses penanganan tindak pidana pemilu yang cepat, terpusat, dan melibatkan Bawaslu secara penuh akan meningkatkan efektivitas kerja serta meminimalkan potensi munculnya ego sektoral di antara unsur Gakkumdu, yang selama ini kerap menjadi hambatan koordinatif. Sentralisasi peran Bawaslu dalam setiap tahapan penanganan perkara juga penting untuk mengurangi kemungkinan intervensi politik atau pengaruh kekuasaan terhadap proses penegakan hukum pemilu, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih objektif dan bebas tekanan. Untuk itu, kewenangan Bawaslu perlu diperluas dan ditegaskan melalui regulasi, sehingga lembaga ini memiliki otoritas kuat dalam mengawasi dan menangani tindak pidana pemilu sejak tahap penerimaan laporan hingga pengawasan terhadap proses penyidikan. Dengan demikian, integritas dan independensi Bawaslu dapat terjaga, sekaligus memastikan bahwa penegakan hukum pemilu berlangsung transparan, adil,

dan sesuai prinsip-prinsip demokrasi.

4. Kesimpulan

Urgensi kewenangan Bawaslu sebagai lembaga independen dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pengaturan ini menempatkan Bawaslu sebagai lembaga yang kurang memiliki kendali penuh dalam kaitannya dengan wewenang yang diberikan. Sebagaimana yang terjadi dalam penegakkan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam tubuh Bawaslu. Gakkumdu sebagai sentra penegakkan hukum terpadu tidak efektif dan efisien bahkan di sisi lain bisa menimbulkan masalah baru karena ego sektoral yang masih terus dibawa. Adapun persoalan lain seperti tumpang tindih wewenang, kejelasan regulasi dan intervensi parpol serta kekuasaan pemerintah turut menghambat proses penegakkan hukum hingga menyisakan banyak masalah tindak pidana yang kurang ditangani secara serius.

Berdasarkan uraian ini, maka beberapa implikasi terhadap wewenang Bawaslu menjadi penting dalam mendorong transparansi dan proses kerja yang akuntabel. Implikasi tersebut merujuk pada wewenang mutlak bagi bawaslu dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemilu, peningkatan SDM dan infrastruktur kelembagaan, menjaga kepercayaan publik serta penyelesaian tindak pidana oleh Bawaslu sebagai lembaga pengawas yang independen dan transparan bagi semua.

5. Daftar Pustaka

- Arifin Firmansyah. (2015). Penegakkan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2014. . *Jurnal Hukum Prioris*, 4(3), 151.
- Bawaslu. (2019). *Bawaslu: Data Pelanggaran Pemilu*. Badan Pengawas Pemilu.
- Bawaslu. (2023). *Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum*. Jakarta: : Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Bawaslu. (2023). *Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Dango et all. (2025).
- Fahri., S. H. (2025). Problematika Pengaturan Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Gunungkidul. *KYBERNOLOGY : Journal of Government Studies*, 5(1), 58.
- Fajlurrahman Jurdi. (2018). *PENGANTAR HUKUM PEMILIHAN UMUM*, . Jakarta : Kencana, .
- Haryani. (2023).
- Mukti Fajar, M. d. (2010). *Dualisme Penulisan Hukum, Normatif dan empiris*. . Yogyakarta.
- Ngabito, I. R. (2025). Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Sebagai Solusi Penegakan Hukum Pemilukada Di Indonesia. *Sinergi Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 712.
- Sibuea, Y. H. (2024). Efektivitas Hukum Kewenangan Bawaslu Atas Penindakan Pidana Pemilu. *Info Singkat Pusaka.*, 16(3), 5.
- Sulistyoningsih, P. D. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu: (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia). . *Mimbar Keadilan*, 10(40), 226.
- Sumanto. (2014). *Teori dan Metode Penelitian*. . Yogyakarta:: CAPS (Center of Academic Publishing Service.
- Yulianti. (2024). Tantangan Bawaslu Dalam Menegakkan Pengawasan Pemilu. . *Jurnal Asosiasi Pengajar HTN dan HAN*, 2 (1), 599.